



PUTUSAN
Nomor 377/Pid.Sus/2022/PN Mpw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mempawah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Herman Alias Si Mas Bin Paiman;**
2. Tempat lahir : Bukit Belah;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/ 15 Maret 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pendidikan Gg. Suka Mulia Rt.006 Rw.003
Kelurahan Sungai Pinyuh, Kecamatan Sungai
Pinyuh, Kabupaten Mempawah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 7 November 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 26 November 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 November 2022 sampai dengan tanggal 25 Januari 2023

Terdakwa menghadap sendiri ke persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 377/Pid.Sus/2022/PN Mpw tanggal 28 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 377/Pid.Sus/2022/PN Mpw tanggal 28 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa HERMAN Alias SIMAS Bin PAIMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana **Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian** sebagaimana diatur dan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Surat dakwaan Penuntut umum yaitu **Pasal 45 ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 2008**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan dan denda sebesar Rp.62.500.00,- (enam puluh dua juta lima ratus rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(satu) unit handphone merk SAMSUNG type Galaxy M10 warna biru tua;
 - 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA warna gold dengan nomor kartu 5307952071307541;
 - 1 (satu) buah buku tabungan BCA an HERMAN dengan nomor rekening 3710365233;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- 10 (Sepuluh) lembar hasil screenshot pasangan nomor togel;
- 7 (Tujuh) lembar hasil screenshot akun aplikasi judi online togel;

TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA

- Uang tunai senilai Rp.190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah);

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2022/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim karena Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya serta tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan dari Petuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa **HERMAN Alias SI MAS Bin PAIMAN**, pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira Pukul 10.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2022, bertempat bertempat di Toko buah pasar sungai pinyuh Kec.Sungai Pinyuh Kab.Mempawah, atau setidaknya di tempat lain masih termasuk Pengadilan Negeri Mempawah berwenang mengadili perkara ini, **dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian**, yang terdakwa lakukan dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa anggota Kepolisian Sat Reskrim Mempawah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sedang berlangsung kegiatan perjudian online jenis togel Sydney di Toko buah pasar sungai pinyuh Kec.Sungai Pinyuh Kab.Mempawah kemudian pada tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 10.30 WIB anggota Sat Reskrim Mempawah melaksanakan penangkapan terhadap terdakwa HERMAN yang saat itu sedang melakukan permainan judi jenis togel Sydney, dengan cara menggunakan handphone untuk melakukan deposit di situs KUNCI4D dengan alamat situs pulpenbesi.com dengan besaran Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) melalui via transfer bank BCA, setelah melakukan deposit terdakwa menunggu 1 (satu) sampai 2 (dua) menit saldo masuk ke dalam akun terdakwa di situs KUNCI4D dengan alamat situs: pulpenbesi.com dan dengan ID : Herman3344. Setelah saldo tersebut masuk ke akun terdakwa maka terdakwa langsung membuka fitur togel Sydney, kemudian terdakwa memasang nomor dengan besaran Rp.1000,- (seribu rupiah) dengan 2 (dua) angka yang keluar maka akan di bayar 1 (satu) x Rp.70.000,- (Tujuh puluh ribu rupiah) kemudian apabila terdakwa memasang nomor dengan besaran Rp.1000,- (seribu

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dengan 3 (tiga) angka yang keluar maka akan dibayar 1 (satu) x Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan apabila terdakwa memasang nomor dengan besaran Rp.1000,- (seribu rupiah) dengan 4 (empat) angka yang keluar maka akan dibayar 1 (satu) x Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

- Bahwa modal yang terdakwa masukan ke dalam situs judi jenis togel Sydney tersebut merupakan kumpulan dari beberapa orang yang menyerahkan uangnya kepada terdakwa kemudian menitipkan nomor togelnya melalui wa untuk ikut memasang Judi jenis togel Sydney tersebut melalui akun togel milik terdakwa dan apabila ada salah satu orang yang pasangan nomornya kena maka terdakwa akan mendapatkan uang terimakasih dari orang tersebut;
- Bahwa Ahli IWAN NUR ADI, S.KOM, M.KOM, CHFI, CEH selaku Dosen Teknologi Informasi Komunikasi dan Informasi Transaksi Elektronik pada Akademi Kepolisian menyatakan bahwa Terdakwa menggunakan perangkat elektronik berupa handphone yang berhubungan dengan situs judi online <https://pulpenbesi.com> hal ini di kategorikan unsur mentransmisikan adanya hubungan dari satu pihak ke pihak lain sesuai penjelasan kata mentransmisikan pada penjelasan UU ITE.
- Bahwa terdakwa mentransmisikan situs perjudian jenis togel Sydney tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terdakwa diamankan ke Polres Mempawah untuk diproses lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 45 ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 2008.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa **HERMAN Alias SI MAS Bin PAIMAN**, pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira jam 10.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2022, bertempat bertempat di Toko buah pasar sungai pinyuh Kec.Sungai Pinyuh Kab.Mempawah, atau setidaknya di tempat lain masih termasuk Pengadilan Negeri Mempawah berwenang mengadili perkara ini, **menggunakan kesempatan bermain judi, yang dilakukan dengan melanggar ketentuan pasal 303**, yang terdakwa lakukan dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa anggota Kepolisian Sat Reskrim Mempawah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sedang berlangsung kegiatan perjudian online jenis

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



togel Sydney di Toko buah pasar sungai pinyuh Kec.Sungai Pinyuh Kab.Mempawah kemudian pada tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 10.30 WIB anggota Sat Reskrim Mempawah melaksanakan penangkapan terhadap terdakwa HERMAN yang saat itu sedang melakukan permainan jenis togel Sydney, dengan cara menggunakan handphone untuk melakukan deposit di situs KUNCI4D dengan alamat situs pulpenbesi.com dengan besaran Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) melalui via transfer bank BCA, setelah melakukan deposit terdakwa menunggu 1 (satu) sampai 2 (dua) menit saldo masuk ke dalam akun terdakwa di situs KUNCI4D situs: pulpenbesi.com dan dengan ID : Herman3344. Setelah saldo tersebut masuk ke akun terdakwa maka terdakwa langsung membuka fitur togel Sydney, kemudian terdakwa memasang nomor dengan besaran Rp.1000,- (seribu rupiah) dengan 2 (dua) angka yang keluar maka akan di bayar 1 (satu) x Rp.70.000,- (Tujuh puluh ribu rupiah) kemudian apabila terdakwa memasang nomor dengan besaran Rp.1000,- (seribu rupiah) dengan 3 (tiga) angka yang keluar maka akan dibayar 1 (satu) x Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan apabila terdakwa memasang nomor dengan besaran Rp.1000,- (seribu rupiah) dengan 4 (empat) angka yang keluar maka akan dibayar 1 (satu) x Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

- Bahwa terdakwa bermain jenis togel Sydney tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terdakwa diamankan ke Polres Mempawah untuk diproses lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Irwan Susanto** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan ini yaitu sehubungan dengan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana perjudian pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 10.30 Wib di sebuah toko buah yang berada di Pasar Sungai Pinyuh Kecamatan Sungai Pinyuh, Kabupaten Mempawah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan Terdakwa bermula dari informasi masyarakat pada Sat Reskrim Polres Mempawah yang menginfokan telah terjadi kegiatan perjudian online jenis togel sydney di toko buah pasar sungai pinyuh Kec. Sungai Pinyuh Kab. Mempawah, mendapat informasi tersebut, Unit Opsnal Satreskrim Polres Mempawah di pimpin oleh Kasat Reskrim Polres Mempawah sekitar pukul 10.30 Wib melaksanakan penangkapan terhadap terdakwa yang melakukan tindak pidana perjudian online jenis togel sydney, pada saat tertangkap tangan melakukan permainan judi jenis togel sydney, unit Opsnal Satreskrim Polres Mempawah berhasil mengamankan 1 (satu) orang yang diduga bermain judi jenis togel sydney tersebut, serta diamankan juga barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung type Galaxy M10 warna biru tua, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA warna gold dengan nomor kartu 5307952071307541, 1 (satu) buku tabungan Bank BCA a.n. Herman dengan nomor rekening 3710365244, 10 (sepuluh) lembar hasil screenshot pasangan nomor togel, 7 (tujuh) lembar hasil screenshot akun / aplikasi judi online togel dengan nama apk KUNCI4D serta nomor rekening Bank BCA 7355056686 a.n. ANIK MUNFATIKA dan nomor handphone 081275465294, Uang tunai senilai Rp. 190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, cara bermain perjudian online jenis togel sydney tersebut permainannya menggunakan handphone untuk membuat akun dan melakukan deposit di salah satu alamat situs judi online, misalnya dengan deposit dengan besaran Rp.50.000,- (Lima Puluh Ribu) melalui via transfer bank, setelah melakukan deposit kemudian menunggu 1 (satu) sampai 2 (dua) menit saldo masuk di akun yang sudah terdaftar di situs judi online, setelah saldo yang di depositkan masuk di akun yang terdaftar di situs judi online, langsung membuka fitur togel sydney, kemudian memasang nomor angka yang akan di tebak, yang biasanya pasangan memasang sebanyak 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan paling banyak 4 (empat) angka, apabila memasang nomor dengan besaran Rp.1.000,- (Seribu Rupiah) dengan 2 (Dua) angka yang keluar maka akan di bayar 1 (satu) X Rp. 70.000,- (Tujuh Puluh Ribu Rupiah)=70.000,- (Tujuh Puluh Ribu Rupiah), kemudian apabila memasang nomor dengan besaran Rp.1.000,- (Seribu Rupiah) dengan 3 (Tiga) angka yang keluar maka akan di bayar 1 (Satu) X Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah) = Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah), dan apabila memasang nomor dengan besaran Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah) dengan 4 (empat) angka yang keluar maka akan di

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bayar 1 (Satu) X Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) = Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah);

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, untuk dapat bermain togel Sydney terdakwa harus mendownload aplikasi dari dalam hp terdakwa dan tersambung dengan internet;
- Bahwa Terdakwa membuka situs perjudian dan memainkan permainan dalam situs tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan sebagai barang yang diamankan pada saat penangkapan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. **Heri Sandi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan ini yaitu sehubungan dengan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana perjudian pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 10.30 Wib di sebuah toko buah yang berada di Pasar Sungai Pinyuh Kecamatan Sungai Pinyuh, Kabupaten Mempawah;
- Bahwa penangkapan Terdakwa bermula dari informasi masyarakat pada Sat Reskrim Polres Mempawah yang menginfokan telah terjadi kegiatan perjudian online jenis togel sydney di toko buah pasar sungai pinyuh Kec. Sungai Pinyuh Kab. Mempawah, mendapat informasi tersebut, Unit Opsnal Satreskrim Polres Mempawah di pimpin oleh Kasat Reskrim Polres Mempawah sekitar pukul 10.30 Wib melaksanakan penangkapan terhadap terdakwa yang melakukan tindak pidana perjudian online jenis togel sydney, pada saat tertangkap tangan melakukan permainan judi jenis togel sydney, unit Opsnal Satreskrim Polres Mempawah berhasil mengamankan 1 (satu) orang yang diduga bermain judi jenis togel sydney tersebut, serta diamankan juga barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung type Galaxy M10 warna biru tua, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA warna gold dengan nomor kartu 5307952071307541, 1 (satu) buku tabungan Bank BCA a.n. Herman dengan nomor rekening 3710365244, 10 (sepuluh) lembar hasil screenshot pasangan nomor togel, 7 (tujuh) lembar hasil screenshot akun / aplikasi judi online togel dengan nama apk KUNCI4D serta nomor rekening Bank BCA 7355056686 a.n. ANIK MUFATIKA dan nomor handphone 081275465294, Uang tunai senilai Rp. 190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, cara bermain perjudian online jenis togel sydney tersebut permainannya menggunakan handphone untuk membuat akun dan melakukan deposit di salah satu alamat situs judi online, misalnya dengan deposit dengan besaran Rp.50.000,- (Lima Puluh Ribu) melalui via transfer bank, setelah melakukan deposit kemudian menunggu 1 (satu) sampai 2 (dua) menit saldo masuk di akun yang sudah terdaftar di situs judi online, setelah saldo yang di depositkan masuk di akun yang terdaftar di situs judi online, langsung membuka fitur togel sydney, kemudian memasang nomor angka yang akan di tebak, yang biasanya pasangan memasang sebanyak 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan paling banyak 4 (empat) angka, apabila memasang nomor dengan besaran Rp.1.000,- (Seribu Rupiah) dengan 2 (Dua) angka yang keluar maka akan di bayar 1 (satu) X Rp. 70.000,- (Tujuh Puluh Ribu Rupiah)=70.000,- (Tujuh Puluh Ribu Rupiah), kemudian apabila memasang nomor dengan besaran Rp.1.000,- (Seribu Rupiah) dengan 3 (Tiga) angka yang keluar maka akan di bayar 1 (Satu) X Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah) = Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah), dan apabila memasang nomor dengan besaran Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah) dengan 4 (empat) angka yang keluar maka akan di bayar 1 (Satu) X Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) = Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah);
 - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, untuk dapat bermain togel Sydney terdakwa harus mendownload aplikasi dari dalam hp terdakwa dan tersambung dengan internet;
 - Bahwa Terdakwa membuka situs perjudian dan memainkan permainan dalam situs tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan sebagai barang yang diamankan pada saat penangkapan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut

1. **IWAN NUR ADI, S.KOM, M.KOM, CHFI, CEH**, keterangan Ahli dibacakan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik tanggal 10 Oktober 2022 yang dibuat oleh IPTU Wendi Sulistiono, S.T.K., S.I.K., M.H. dan BRIGPOL Devi Indah MPS, S.H., M.H. selaku Penyidik dan Penyidik Pembantu pada Kepolisian Resor Mempawah, dan kemudian terhadap Ahli berdasarkan Berita Acara Sumpah Ahli tanggal 10 Oktober 2022 diketahui telah disumpah oleh IPTU Wendi Sulistiono, S.T.K., S.I.K., M.H. di hadapan Saksi-saksi atas nama

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Devi Indah MPS, S.H., M.H. dan M. Taufik yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Ahli bekerja sebagai Dosen di Akademi Kepolisian Semarang yang mengajar Teknologi Informasi dan Komunikasi, Teknologi Kepolisian, Informasi dan Transaksi Elektronik serta memberikan keterangan Ahli Khususnya di Bidang Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik guna kepentingan pemeriksaan yang dilakukan oleh penegak hukum baik di tingkat Penyidikan di Kepolisian, Kejaksaan maupun di Sidang Pengadilan;
- Bahwa Ahli memiliki keahlian dalam bidang Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik;
- Bahwa berdasarkan dari hasil forensic ahli menyimpulkan hosting tersebut dilakukan oleh para bandar judi agar tidak bisa terendus polisi, dengan melakukan *anonymouse* atau penyesatan seolah olah situs tersebut berada diluar negeri dengan menggunakan virtual private server berada di amerika sehingga menyulitkan para penegak hukum untuk melakukan penindakan dikarenakan perbedaan law jurisdiction antara negara satu dan lainnya, sehingga menyulitkan pihak kepolisian untuk menangkap bandar judi secara langsung (trans national crime) dikarenakan harus mengikuti hukum setempat dimana situs tersebut di upload;
- Bahwa dalam kaidah UU ITE Ahli terangkan yang dimaksud dengan kata *mentransmisikan* dalam pasal 27 ayat 1, 2, 3 dan 4 sudah jelas disampaikan yaitu mengirikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang ditujukan satu pihak ke pihak lain melalui sistem elektronik disini tidak sebutkan kata orang yang disebutkan hanya pihak lain, tentunya pihak lain disini bisa mengacu satu perangkat elektronik yang saling berhubungan dengan perangkat lainnya, dalam istilah teknologi informasi disebut dengan transmitter yaitu seprangkat jaringan komputer atau perangkat elektronik yang saling berhubungan satu sama lain sebagai contoh adalah Perangkat Handphone, atau satu pihak lain bisa juga kata ganti orang, hal ini tidak diterangkan secara gamblang oleh UU ITE terutama dalam SKB poind d, ahli berpendapat bahwa pihak lain disini adalah seperangkat elektronik/pengguna yang saling berhubungan dengan elektronik/pengguna lainnya, Sebagai contoh perangkat eletronik computer atau handphone yang dapat digunakan sebagai prasarana perjudian oleh penggunanya;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa menggunakan perangkat elektronik berupa handphone yang berhubungan dengan situs judi online

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

<https://pulpenbesi.com> hal ini dikategorikan unsur mentransmisikan adanya hubungan dari pihak satu ke pihak lain sesuai penjelasan kata mentransmisikan pada penjelasan UU ITE;

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah diamankan dan ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 10.30 Wib di sebuah toko buah yang berada di Pasar Sungai Pinyuh Kecamatan Sungai Pinyuh, Kabupaten Mempawah;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang melakukan permainan togel Sydney;
- Bahwa cara bermain perjudian online jenis togel sydney tersebut permainannya menggunakan handphone untuk membuat akun dan melakukan deposit di salah satu alamat situs judi online, misalnya dengan deposit dengan besaran Rp.50.000,- (Lima Puluh Ribu) melalui via transfer bank, setelah melakukan deposit kemudian menunggu 1 (satu) sampai 2 (dua) menit saldo masuk di akun yang sudah terdaftar di situs judi online, setelah saldo yang di depositkan masuk di akun yang terdaftar di situs judi online, langsung membuka fitur togel sydney, kemudian memasang nomor angka yang akan di tebak, yang biasanya pasangan memasang sebanyak 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan paling banyak 4 (empat) angka, apabila memasang nomor dengan besaran Rp.1.000,- (Seribu Rupiah) dengan 2 (Dua) angka yang keluar maka akan di bayar 1 (satu) X Rp. 70.000,- (Tujuh Puluh Ribu Rupiah)=70.000,- (Tujuh Puluh Ribu Rupiah), kemudian apabila memasang nomor dengan besaran Rp.1.000,- (Seribu Rupiah) dengan 3 (Tiga) angka yang keluar maka akan di bayar 1 (Satu) X Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah) = Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah), dan apabila memasang nomor dengan besaran Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah) dengan 4 (empat) angka yang keluar maka akan di bayar 1 (Satu) X Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) = Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah);
- Bahwa untuk dapat bermain togel Sydney terdakwa harus mendownload aplikasi dari dalam hp terdakwa dan tersambung dengan internet;
- Bahwa permainan togel sydney yang terdakwa lakukan tersebut tidak dapat dipastikan kemenangannya dan untung-untungan;
- Bahwa modal yang terdakwa judikan tersebut tidak semuanya kepunyaan terdakwa, tetapi ada juga beberapa orang yang menyerahkan uangnya ke

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa untuk titip memasang nomor di permainan togel Sydney, yang mana kemudian uang tersebut terdakwa kumpulkan dan terdakwa depositkan ke akun terdakwa, kemudian terdakwa memasangkan nomor yang telah dipesan oleh orang-orang yang menyerahkan uang nya kepada terdakwa, akan tetapi terdakwa tidak berjualan togel namun apabila ada salah satu orang yang pasangan nomornya kena maka terdakwa biasanya ada mendapatkan uang ucapan terimakasih dari orang tersebut, apabila tidak kena maka terdakwa tidak mendapatnya uang atau untung;

- Bahwa Terdakwa bermain judi online jenis Sydney togel harus menggunakan aplikasi dan akun melalui Hp yang tersambung dengan internet.
- Bahwa Terdakwa membuka situs perjudian dan memainkan permainan dalam situs tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan sebagai barang yang diamankan oleh petugas kepolisian pada saat penangkapan dirinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG type Galaxy M10 warna biru tua;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA warna gold dengan nomor kartu 5307952071307541;
- 1 (satu) buah buku tabungan BCA an HERMAN dengan nomor rekening 3710365233;
- 10 (Sepuluh) lembar hasil screenshot pasangan nomor togel;
- 7 (Tujuh) lembar hasil screenshot akun aplikasi judi online togel;
- Uang tunai senilai Rp.190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dikenali keberadaannya oleh para saksi dan Terdakwa, sehingga oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang telah tercantum di dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 10.30 Wib di sebuah toko buah yang berada di Pasar Sungai Pinyuh Kecamatan Sungai Pinyuh, Kabupaten Mempawah;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang melakukan permainan togel Sydney;
- Bahwa cara bermain perjudian online jenis togel sydney tersebut permainannya menggunakan handphone untuk membuat akun dan melakukan deposit di salah satu alamat situs judi online, misalnya dengan deposit dengan besaran Rp.50.000,- (Lima Puluh Ribu) melalui via transfer bank, setelah melakukan deposit kemudian menunggu 1 (satu) sampai 2 (dua) menit saldo masuk di akun yang sudah terdaftar di situs judi online, setelah saldo yang di depositkan masuk di akun yang terdaftar di situs judi online, langsung membuka fitur togel sydney, kemudian memasang nomor angka yang akan di tebak, yang biasanya pasangan memasang sebanyak 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan paling banyak 4 (empat) angka, apabila memasang nomor dengan besaran Rp.1.000,- (Seribu Rupiah) dengan 2 (Dua) angka yang keluar maka akan di bayar 1 (satu) X Rp. 70.000,- (Tujuh Puluh Ribu Rupiah)=70.000,- (Tujuh Puluh Ribu Rupiah), kemudian apabila memasang nomor dengan besaran Rp.1.000,- (Seribu Rupiah) dengan 3 (Tiga) angka yang keluar maka akan di bayar 1 (Satu) X Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah) = Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah), dan apabila memasang nomor dengan besaran Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah) dengan 4 (empat) angka yang keluar maka akan di bayar 1 (Satu) X Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) = Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah);
- Bahwa untuk dapat bermain togel Sydney terdakwa harus menggunakan aplikasi dan akun melalui Hp yang tersambung dengan internet.
- Bahwa permainan togel sydney yang terdakwa lakukan tersebut tidak dapat dipastikan kemenangannya dan untung-untungan;
- Bahwa modal yang terdakwa judikan tersebut tidak semuanya kepunyaan terdakwa, tetapi ada juga beberapa orang yang menyerahkan uangnya ke terdakwa untuk titip memasang nomor di permainan togel Sydney, yang mana kemudian uang tersebut terdakwa kumpulkan dan terdakwa depositkan ke akun terdakwa, kemudian terdakwa memasangkan nomor yang telah dipesan oleh orang-orang yang menyerahkan uang nya kepada terdakwa, akan tetapi terdakwa tidak berjualan togel namun apabila ada salah satu orang yang pasangan nomornya kena maka terdakwa biasanya ada mendapatkan uang ucapan terimakasih dari orang tersebut, apabila tidak kena maka terdakwa tidak mendapatnya uang atau untung;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa membuka situs perjudian dan memainkan permainan dalam situs tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dihukum apabila perbuatan tersebut telah memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan padanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu Pertama sebagaimana yang diatur dalam Pasal 45 Ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Kedua sebagaimana yang diatur dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-1 KUHP, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana yang diatur dalam Pasal 45 Ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Setiap orang”;
2. Unsur “Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah terkait dengan subjek hukum yaitu orang atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukan tersebut.;

Menimbang unsur “Setiap Orang” menunjuk kepada orang atau Pelaku Tindak Pidana yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*Error In Persona*) maka identitasnya harus diuraikan secara cermat, jelas, dan lengkap dalam Dakwaan;



Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* yang dimaksud setiap orang menunjuk kepada Terdakwa **Herman Alias Si Mas Bin Paiman** yang di persidangan telah diperiksa identitasnya dan telah sesuai dengan identitas Terdakwa dalam Dakwaan Penuntut Umum serta diperkuat dengan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang bersesuaian selama persidangan berlangsung, maka dari itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa yang saat ini dihadapkan untuk diadili di persidangan merupakan Terdakwa yang sama dengan yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**setiap orang**" telah terpenuhi menurut hukum, namun selanjutnya tentang apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dapat dijatuhi hukuman serta mengenai pertanggungjawaban pidana Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan dalam pertimbangan selanjutnya;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian;

Menimbang, bahwa kata "dengan sengaja" (*met opzet*) menunjukkan adanya "kesengajaan" (*opzettelijk* atau *dolus*) sebagai suatu unsur delik, yang dalam perumusan delik sesuai maksud atau kehendak pembentuk Undang-undang (*wetgever*) yaitu Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka unsur "dengan sengaja" dalam Pasal 51 ayat (2) Jo. Pasal 36 Jo. Pasal 27 ayat (1) Jo. Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 harus dihubungkan dengan perbuatan yang dilarang Undang-undang tersebut, yaitu "mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik" sebagai delik;

Menimbang, bahwa kata "dengan sengaja" merupakan unsur pokok dalam Hukum Pidana *in casu* apakah Terdakwa memang mempunyai kesengajaan (*opzettelijk*) untuk melakukan perbuatan "mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik", dan apakah Terdakwa menghendaki dan mengetahui (*met willens en wetens*) bahwa perbuatan "mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik



dan/atau Dokumen Elektronik” tersebut dilarang, namun tetap dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa tanpa hak merupakan suatu perbuatan yang dilakukan tanpa persetujuan maupun izin dari orang lain maupun pejabat yang berwenang untuk itu ataupun melanggar ketentuan yang telah ditentukan, sehingga akibat dari perbuatan pelaku tersebut menimbulkan kerugian baik secara materiil maupun immaterial;

Menimbang, bahwa unsur delik ini meliputi perbuatan materiil “mendistribusikan” dan/atau “mentransmisikan” dan/atau “membuat dapat diaksesnya” yang menunjukkan rumusan dengan frasa “dan/atau” diantara perbuatan materiil tersebut adalah bersifat alternatif-kumulatif yang artinya bersifat alternatif dalam hal cukup satu perbuatan materiil saja yang terpenuhi, maka dianggap menurut hukum (*eipso iure*) telah terbukti, demikian pula bersifat kumulatif dalam hal tiga perbuatan materiil (“mendistribusikan”, “mentransmisikan”, “membuat dapat diaksesnya”) telah terpenuhi dalam waktu kejadian perkara (*tempus delicti*) yang sama maka unsur delik ini menurut hukum telah terbukti;

Menimbang, bahwa dalam konteks penjelasan resmi Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dijelaskan beberapa makna yuridis yang relevan dalam perkara ini, yaitu sebagai berikut:

- bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (1) dan penjelasannya, yang dimaksud dengan perbuatan “mendistribusikan” adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik;
- bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (1) dan penjelasannya, yang dimaksud dengan perbuatan “mentransmisikan” adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik;
- bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (1) dan penjelasannya, yang dimaksud dengan perbuatan “membuat dapat diaksesnya” adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik;
- bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5, yang dimaksud dengan “Sistem Elektronik” adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang



berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik;

- bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1, yang dimaksud dengan “Informasi Elektronik” adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, symbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;
- bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4, yang dimaksud dengan “Dokumen Elektronik” adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, symbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak menjelaskan secara tegas (*expressis verbis*) makna yuridis “perjudian” baik dalam penjelasan Pasal 27 ayat (2) yang bersangkutan maupun dalam penjelasan umumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu rumusan unsur delik “memiliki muatan perjudian” ini harus dihubungkan dengan pengertian yuridis tentang makna delik “perjudian” yang genusnya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada Bab XIV khususnya pada Pasal 303 ayat (3) KUHP yaitu setiap permainan yang kemungkinan mendapat untung pada umumnya tergantung pada faktor kebetulan belaka, meskipun kemungkinan mendapatkan untung tersebut akan menjadi lebih besar dengan lebih terlatihnya atau lebih terampilnya pemain judi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 10.30 Wib di sebuah toko buah yang berada di Pasar Sungai Pinyuh Kecamatan Sungai Pinyuh, Kabupaten Mempawah, yang mana pada saat ditangkap Terdakwa sedang melakukan permainan togel Sydney;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui dalam memainkan permainan togel Sydney tersebut, Terdakwa menggunakan handphone untuk membuat akun dan melakukan deposit di salah satu alamat situs judi online, misalnya dengan deposit dengan besaran Rp.50.000,- (Lima Puluh Ribu) melalui via transfer bank, setelah melakukan deposit kemudian menunggu 1 (satu) sampai 2 (dua) menit saldo masuk di akun yang sudah terdaftar di situs judi online, setelah saldo yang di depositkan masuk di akun yang terdaftar di situs judi online, langsung membuka fitur togel sydney, kemudian memasang nomor angka yang akan di tebak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas, diketahui untuk dapat memainkan permainan togel Sydney, Terdakwa harus memiliki akun yang terdaftar dalam aplikasi togel Sydney yang terinstal pada handphone Terdakwa dan melakukan deposit di salah satu alamat situs judi online, sehingga oleh karena itu atas perbuatan Terdakwa yang telah membuat akun pada aplikasi togel Sydney agar dapat memainkan permainan dalam aplikasi tersebut telah menunjukkan adanya kesengajaan dan kesadaran dari diri Terdakwa untuk melakukan perbuatannya tersebut, yang mana diketahui pula perbuatan Terdakwa dalam membuat akun dan memainkan permainan dalam aplikasi togel Sydney tersebut dilakukan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap unsur "*dengan sengaja dan tanpa hak*" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui setelah Terdakwa melakukan deposit dan saldo telah masuk di akun yang sudah terdaftar di situs judi online, Terdakwa langsung membuka fitur togel sydney, kemudian memasang nomor angka yang akan di tebak, yang biasanya pasangan memasang sebanyak 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan paling banyak 4 (empat) angka, yang mana apabila fakta tersebut dikorelasikan dengan ketentuan Pasal 1 angka 1 dan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, terhadap angka yang muncul pada layar handphone Terdakwa untuk ditebak pasangannya telah masuk pada definisi Informasi Elektronik menurut Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, karena tampilnya gambar tersebut secara visual melalui layar handphone dilakukan melalui media situs internet yang dalam perkara *in casu* adalah melalui aplikasi togel Sydney yang terinstal pada handphone Terdakwa, yang mana selanjutnya terhadap aplikasi togel Sydney tersebut juga telah masuk

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada definisi Sistem Elektronik, karena berdasarkan fakta hukum juga diketahui untuk mengakses aplikasi tersebut, seorang pemain harus memiliki handphone yang memiliki daya dan tersambung dengan jaringan internet;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas maka terhadap perbuatan Terdakwa yang atas kehendaknya sendiri menginstal dan memainkan aplikasi togel Sydney pada handphonenya yang terhubung dengan jaringan internet, termasuk pada perbuatan mengirimkan informasi elektronik melalui sistem elektronik yang ditujukan pada satu pihak lain yaitu provider pengelola aplikasi togel Sydney, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap unsur "*mentransmisikan informasi elektronik*" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui pada pokoknya permainan togel Sydney dilakukan dengan menaruh taruhan uang yang telah didepositkan dan memasang nomor angka yang akan di tebak, yang biasanya pasangan memasang sebanyak 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan paling banyak 4 (empat) angka, apabila memasang nomor dengan besaran Rp.1.000,- (Seribu Rupiah) dengan 2 (Dua) angka yang keluar maka akan di bayar 1 (satu) X Rp. 70.000,- (Tujuh Puluh Ribu Rupiah)=70.000,- (Tujuh Puluh Ribu Rupiah), kemudian apabila memasang nomor dengan besaran Rp.1.000,- (Seribu Rupiah) dengan 3 (Tiga) angka yang keluar maka akan di bayar 1 (Satu) X Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah) = Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah), dan apabila memasang nomor dengan besaran Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah) dengan 4 (empat) angka yang keluar maka akan di bayar 1 (Satu) X Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) = Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah), yang mana permainan togel sydney yang terdakwa lakukan tersebut tidak dapat dipastikan kemenangannya dan untung-untungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, oleh karena permainan togel Sydney yang dimainkan oleh Terdakwa tersebut tidak dapat ditentukan secara pasti untuk memenangkannya dan dimainkan dengan menggunakan taruhan uang rupiah dalam bentuk deposit uang serta atas hasil kemenangan permainan dapat pula dicairkan menjadi uang cash, melalui transfer bank, maka terhadap permainan togel Sydney yang termuat dalam aplikasi togel Sydney tersebut telah memenuhi ketentuan definisi perjudian sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 303 ayat (3) KUHP, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap unsur "*memiliki muatan perjudian*" telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur "**dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan Informasi Elektronik yang memiliki muatan perjudian**" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45 Ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang disampaikan Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim berpendapat hal tersebut bukanlah merupakan sanggahan atau bantahan terhadap tuntutan pidana dari Penuntut Umum, oleh karena itu permohonan Terdakwa tersebut hanya akan dipertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa ketentuan pidana dalam Pasal 45 ayat (2) Jo Pasal 27 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana didakwakan Penuntut Umum, memiliki rumusan penjatuhan pidana penjara dan pidana denda yang bersifat alternatif-kumulatif, yang mana terhadap penentuan penjatuhan pidana tersebut akan Majelis Hakim ambil berdasarkan pertimbangan terhadap perbuatan pidana yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa yang kemudian disandingkan dengan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa, sebagaimana termuat nanti dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap pidana denda tersebut diatas, Undang-undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak mengatur lebih lanjut mengenai pidana penggantinya apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat terhadap pidana denda tersebut berlaku ketentuan Pasal 30 Ayat (3) KUHP yang menyatakan bahwa terhadap pidana denda yang tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan sebagaimana termuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan, Majelis Hakim menilai Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan tidak terdapat indikasi gangguan kesehatan terhadap diri Terdakwa secara fisik dan mental, oleh

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya Majelis Hakim berkesimpulan tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana di dalam diri Terdakwa, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG type Galaxy M10 warna biru tua;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA warna gold dengan nomor kartu 5307952071307541;
- 1 (satu) buah buku tabungan BCA an HERMAN dengan nomor rekening 3710365233;

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut telah terbukti sebagai sarana yang digunakan Terdakwa untuk melakukan perbuatan pidananya, maka Majelis Hakim berpendapat agar barang tersebut tidak lagi dipergunakan kembali untuk mengulangi perbuatannya, berdasar menurut hukum agar barang tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 10 (Sepuluh) lembar hasil screenshot pasangan nomor togel;
- 7 (Tujuh) lembar hasil screenshot akun aplikasi judi online togel;

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut telah selesai dipergunakan oleh Penuntut Umum dalam pembuktian perkara *a quo*, maka terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat berdasar menurut agar tetap terlampir dalam berkas perkara;

- Uang tunai senilai Rp.190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut telah terbukti sebagai uang yang dipertaruhkan oleh Terdakwa dalam perbuatan pidananya, maka terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat berdasar menurut agar dirampas untuk negara;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 45 ayat (2) Jo Pasal 27 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Herman Alias Si Mas Bin Paiman** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan Informasi Elektronik yang memiliki muatan perjudian*" sebagaimana dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan pidana denda sebesar Rp62.500.000,00 (enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG type Galaxy M10 warna biru tua;
 - 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA warna gold dengan nomor kartu 5307952071307541;
 - 1 (satu) buah buku tabungan BCA an HERMAN dengan nomor rekening 3710365233;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 (Sepuluh) lembar hasil screenshot pasangan nomor togel;
- 7 (Tujuh) lembar hasil screenshot akun aplikasi judi online togel;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- Uang tunai senilai Rp.190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah, pada hari Rabu, tanggal 4 Januari 2023 oleh kami, Ahmad Husaini, S.H. sebagai Hakim Ketua, Dimas Widiananto, S.H., M.H. dan Abdurrahman Masdiana, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wisesa, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mempawah, serta dihadiri oleh Dewi Mirna Ida, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dimas Widiananto, S.H., M.H.

Ahmad Husaini, S.H.

Abdurrahman Masdiana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Wisesa, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)